

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PASAR CIK PUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



KRIS WIDAYANTI
NPM : 147310769

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cikpuan)”** untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Bidang Pasar, Kepala Seksi K2 Bidang Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data yang peneliti butuhkan.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Oktober 2019
Ttd
Penulis,

Kris Widayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
SK DEKAN UJIAN KOMPREHENSIF	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
2.1. Ilmu Pemerintahan	12
2.2. Konsep Pemerintahan Daerah	15
2.3. Konsep Evaluasi.....	19
2.4. Konsep Kewenangan.....	22
2.5. Konsep Penataan dan Pembinaan.....	22
2.6. Konsep Koordinasi.....	23

2.7. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	26
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	29
D. Konsep Operasional	30
E. Operasionalisasi Variabel.....	32
F. Teknik Pengukuran	33
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel	37
E. Jenis Dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	40
A. Deskripsi Umum Kota Pekanbaru.....	40
B. Sejarah Singkat Pasar Cik Puan	43
C. Letak Geografis Pasar Cik Puan	44
D. Visi dan Misi Pasar Cik Puan	45
E. Sistem Pengelolaan Pasar Cik Puan.....	45
BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Identitas Responden	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
C. Hambatan-Hambatan.....	63
BAB VI : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel

II.1 Penelitian Terdahulu.....	28
II.2 Operasional Variabel.....	32
III.1 Populasi dan Sampel.....	37
IV.1 Luas Kota Pekanbaru.....	41
IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	42
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	51
V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
V.4 Tanggapan Responden Mengenai Tempat Usa.....	53
V.5 Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab.....	56
V.6 Tanggapan Responden Mengenai Perizinan.....	59
V.7 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan.....	60
V.8 Rekapitulasi Data.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 Kerangka Pikir.....	29
IV.1 Struktur Organisasi UPTD Pasar Cik Puan	49



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kris Widayanti
NPM : 147310769
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019
Pelaku Pernyataan

Kris Widayanti

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PASAR CIKPUAN)**

Oleh

Kris Widayanti

ABSTRAK

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima

Evaluasi terhadap suatu Peraturan Daerah dapat dilakukan pada objek mana pun, termasuk pada penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Pasar Cik Puan sebagai spesifikasi objek penelitiannya.

Dalam prosesnya, evaluasi mengenai efektivitas Peraturan Daerah ini diletakkan pada perbandingan antara estandar dengan fakta yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk analisis. Dengan evaluasi pelaksanaan Perda 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai variabelnya, sekurangnya terdapat empat indikator; Tempat Usaha, Tanggungjawab, Perizinan, dan Pembinaan sebagai indikator. Metode penelitian ini adalah kuantitatif yang berbentuk analisis dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini, objek penelitian ini terdiri dari beberapa responden yang telah diberikan kuesioner. Di antaranya adalah Pedagang Kaki Lima, perangkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis memiliki temuan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Pasar Cik Puan terbilang cukup berhasil berdasarkan indikator dan sub-indikator penelitian ini.

**THE EVALUATION OF LOCAL REGULATION OF PEKANBARU CITY
NUMBER 11 YEAR OF 2001 CONCERNING TO REGULATION AND
FOUNDING THE STREET VENDORS IN (CIKPUAN TRADITIONAL
MARKET STUDIES)**

By

Kris Widayanti

ABSTRACT

Keywords: *Evaluation, Pekanbaru Local Regulation, Street Vendor*

In order to evaluate any local regulation, the object could be anything, including to regulation and founding about the street vendors. This research aims to explain the result of evaluation to Pekanbaru Local Regulation specifically no. 11 year of 2001 with the Cik Puan Traditional Market as the main research object. Regarding to this research process, the evaluation stands on the comparison among the standards and facts or reality, then accumulated in the form of analysis. In the light of the Local Regulation as the variable, at least there are four indicators, they are Place of Business, Responsibility, Licensing, and Coaching. Qualitative is this own research method which using survey method, interview, observation, also documentation. Based on this research, the research object consists of several respondents who had given the questionnaires. They are classified as Street Vendors, apparatuses of Department of Industry and Commerce Pekanbaru City, Pamong Praja (Civil Service). This research found the assessment about the evaluations regarding to the context is remained "average" based on the indicators and the sub-indicators.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Otonomi Daerah yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun daerah yang direncanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomi adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya. Guna menjalankan tujuan pemerintahan tersebut salah satunya adalah dengan jalan menjaga dan mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kebersihan, keindahan dan keamanan baik di kota maupun di setiap daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terintegralisasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dalam pasal 18 undang-undang 1945 amandeman kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan dan ;
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan ;
- h. Transmigrasi.

Pasar adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang tinggal dikota, karena kota tidak banyak menyediakan kebutuhan dasar pokok manusia, sementara bagi

masyarakat desa memerlukan tempat penyaluran produk pertanian/jasa agar mereka mendapat uang untuk keperluan yang lebih besar.

Dalam rangka memadukan usaha pedagang kaki lima dengan mengembangkan kota diperlukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang dalam ini berbentuk pembinaan maka kualitas dari pedagang kaki lima akan terangkat atau meningkat, dalam Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dikatakan untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan dan kesejahteraan pedagang kaki lima maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa pembinaan dan penyuluhan oleh dinas pasar.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan Kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar dibagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industry terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena disepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Dengan kontur tanah yang dataran rendah dan disebagian daerah bertanah gambut tidak memungkinkan Kota Pekanbaru menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur.

Kendati Kota Pekanbaru bukan daerah agraris, tetapi kekayaan alam lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/pengusaha.

Pasar dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Bidang Pasar Kota Pekanbaru, pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD). UPTD lah yang bertugas dan berupaya menjalankan kegiatan pasar dan pelaksanaan dan pemungutan retribusi sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Keberadaan pedagang kaki lima tidak asing lagi bagi kita, setiap hari pandangan kita tidak akan pernah lepas dari keberadaan pedagang kaki lima yang kenyataannya terdapat diseluruh sudut Kota Pekanbaru, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kota-kota di Indonesia. Karena mereka adalah sekelompok orang yang tidak lepas dari perlengkapan yang dipikulnya sehingga pedagang kaki lima menjadi sebutan umum bagi mereka. Dengan adanya pedagang kaki lima warga kota mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.

Para pendatang yang berdatangan ke Kota Pekanbaru disebabkan karena salah satu potensi pembangunan daerah Kota Pekanbaru adalah sektor informal, yang tercakup didalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Dimana bahwa PKL ini perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan, dan pengaturan didalam melakukan kegiatan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang senyatanya terdapat diseluruh Kota Pekanbaru sudah menjadi salah satu ciri dari wajah Kota Pekanbaru.

Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa dikatakan juga merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi sebagian warga kota yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompokkan dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan ruas muka jalan (rumaja) sebagai lokasi mereka.

Selain pedagang yang menempati Los, Kios, Lokasi setiap pasar dalam pelaksanaan kegiatannya dipenuhi oleh pedagang kaki lima dengan status menetap dan musiman, pedagang kaki lima yang statusnya menetap adalah pedagang kaki lima yang secara resmi keberadaannya dapat diketahui karena penempatan lokasi berdagangnya telah ditentukan dan diketahui, sedangkan pedagang kaki lima dengan status musiman adalah pedagang yang memasarkan dagangannya dari desa dan memasarkan sendiri.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tentang penataan lokasi pedagang kaki lima ini diperlukan suatu kebijakan ataupun keputusan untuk mengatasinya. Kebijakan maupun keputusan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru yang dikepalai oleh seorang Walikota. Salah satu permasalahan penting yang harus diselesaikan adalah masalah penataan lokasi pedagang kaki lima.

Permasalahan sebenarnya terletak pada kondisi bagaimana pengalokasian yang diperuntukkan bagi mereka, dan ini bukan hanya berarti menggiringnya pada suatu tempat tertentu, tetapi harus pula memperhatikan masalah kelancaran usaha yang dilakukan.

Sejalan dengan permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut secara garis besar menjelaskan tentang tempat usaha, perizinan, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan pidana.

Dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kemudian seiring dengan itu dalam pasal 2 ayat 2, Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana ayat 1 pasal ini mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta tata ruang kota yang sesuai dengan Peraturan Dearah yang berlaku, sedangkan dalam pasal 3 dikatakan setiap pedagang kaki lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha, selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan dalam menjalankan usaha di tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 pedagang harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, dalam pasal 8 dikatakan juga bahwa pengawasan pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dalam

pasal 9 dijelaskan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda ini dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun keadaan jumlah pedagang kaki lima yang ada di kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1 : Jumlah Pasar di Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Kios	Los	Kaki Lima	Jumlah
1	Pasar Panam	58	120	145	323
2	Pasar Pusat	80	60	245	385
3	Pasar Cik Puan	345	236	173	754
4	Pasar Palapa	64	238	246	543
5	Pasar Lima Puluh	130	45	50	225

Sumber: Disperindag (Bidang Pasar), 2018

Dari tabel terlihat Jumlah terkecil pedagang kaki lima terletak di Pasar Lima Puluh sedangkan jumlah terbesar terletak di Pasar Cik Puan. Didalam jumlah pasar di Kota Pekanbaru penulis membatasi salah satu pasar dengan mengambil Pasar Cik Puan. Pasar Cik Puan terletak di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, Pasar Cik Puan berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada ditengah-tengah kota Pekanbaru dan dekat dengan pusat perbelanjaan modern. Pasar Cik Puan mempunyai sarana dan prasarana seadanya yaitu kios-kios, los dan pedagang kaki lima. PKL adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, sangat perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya jumlah PKL di kota Pekanbaru, bila tidak diiringi dengan penataan dan pembinaan maka akan

berdampak terhadap keindahan, juga berdampak pada kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan dengan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang ada dipasar Cik Puan ini, pemerintah yang pada khususnya yaitu Dinas Pasar Pekanbaru yang langsung terkait dalam masalah ini telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah Kota Pekanbaru dengan pembinaan pedagang kaki lima tersebut. Dinas pasar juga telah mengupayakan jalan bagi para pedagang kaki lima yang ada dikota Pekanbaru dengan mengupayakan relokasi tempat berjualan yang lebih layak, aman, teratur sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi para pengunjung pasar yang ingin berbelanja dipasar tersebut.

Dari penjelasan diatas masih terdapat permasalahan yang belum efektif penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, maka penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pertanggungjawaban mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pasar. Hal ini dilihat dalam pasal 3 dikatakan setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha, akan tetapi kondisi lingkungan pasar masih kumuh, sampah pedagang berserakan dimana-mana, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap membuat terganggunya pernapasan bagi orang-orang yang melewatinya.

2. Masih kurangnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam menyediakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima, hal ini terlihat masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, seperti berjualan ditrotoar dan dibadan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang panjang dan seharusnya trotoar untuk pejalan kaki namun sekarang untuk pedagang kaki lima berjualan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam membentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)?”**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)
- b. Untuk mengetahui kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)
- b. Secara praktis dari penelitian ini semoga menjadi manfaat dan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)
- c. Secara akademis sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam melaksanakan roda pemerintahannya, Pemerintah pusat di bantu oleh Pemerintah Daerah, sehingga masalah-masalah pemerintah tidak hanya terbebani oleh pemerintah pusat saja.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah sedangkan istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan, cara, hal dan sebagainya dalam memerintah.

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadinya didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut Ndraha (2005 : 36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Masih Ndraha (2011:364) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut syafiie (2011:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Sementara itu Wilson (dalam syafiee 2011:10) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Kemudian menurut C.F.Strong (dalam syafiie 2011:22) ilmu pemerintahan mempunyai arti luas yaitu kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan Masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

menyelenggarakan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Suryadiningrat (1987:9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah :

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan atas Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam labolo. 2006:22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan

yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hamkam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintahan menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud daerah adalah masyarakat hukum (yang ditentukan batas-batasnya), dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat daerah terdiri dari :

1. Perangkat daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Secretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas, dan
 - e. Badan
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas, dan
- e. kecamatan

Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut Misdayanti dan Kartasapoetra Pemerintahan Daerah dalam arti sempit yaitu dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur Pemerintah Daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang Eksekutif karena sudah ada pembagian tugas masing-masing.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah adalah selaras dengan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dapat diwujudkan dalam

fungsi-fungsi Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993: 20-27) adalah:

1. Fungsi otonomi

Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks

4. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:

1. Pembinaan wilayah
2. Pembinaan masyarakat
3. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 2, pengertian pemerintahan daerah secara yuridis adalah :

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pada daerah Provinsi, perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan Kelurahan.

3. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2003:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan

antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Ada tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha yaitu :

- a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment) tolak ukurnya adalah kondisi before.
- b. Model das sollen-das sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen.
- c. Model kelompok-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok control.

Menurut Nugroho (2011:51) evaluasi merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberi umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas suatu program atau kegiatan.

Dalam bukunya Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Mengikuti Willian N. Dunn (2013:608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka rating, dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada proses : perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Menurut Mardikanto (2013:275) evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.

Evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satunya saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Menurut Jones (dalam Winarno, 2007:230-232) evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Serta secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak.

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, ketiga hal tersebut adalah:

- a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan.
- b. Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial seperti usaha untuk mengurangi kecepatan lalu lintas dan mengurangi tingkat kriminalitas.
- c. Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut kebijakan-kebijakan dalam bentuk *policy feed back*, termasuk didalam reaksi dan tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. (Winarno, 2007:230-232).

4. Konsep Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis Menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Penataan dan Pembinaan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 1 ayat d dikatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu prose penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Miftah Thoha (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tendakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Santoso (1995:52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

6. Konsep Koordinasi

Menurut Syafiie (2007 : 42) koordinasi adalah kegiatan menyesuaikan diri dari bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan bagian saat yang secara masing- masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacuan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan,2004 : 85) Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menjadikan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi G.R. Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
2. Waktu dan tempat dari usaha usaha ini
3. Pengarahan pengarahannya usaha ini

Beberapa pendapat ahli bahwa koordinasi ini merupakan fungsi dari manajemen. G.R Terry berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan yang akan tercapai dengan sendirinya. Para ahli sependapat bahwa koordinasi itu penting supaya

semua tindakan ditunjukkan serta memberikan sumbangannya kepada tujuan umum perusahaan.

a. Tipe Tipe Koordinasi

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan- kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang singkat.

b. Syarat syarat Koordinasi

1. Sane of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang perorangan.
2. Rivalry, dalam perusahaan -perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
4. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi

Menurut Hasibuan (2003:89-90) faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana, maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta serta harmonis maka penetapan koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian

Jika pengorganisasian baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah, organisasi yang baik, hubungan pekerjaan baik, dan job description setiap pejabat jelas.

c. Menggerakkan

Penggerakan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas directing force akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengendalian atau pengawasan

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penelitian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, tindakan-tindakan perbaikan yang terjadikarena pengendalian membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

e. Komunikasi

Komunikasi yang baik antar pimpinan dengan bawahan atau aparatur pemerintahan. komunikasi yang baik adalah upaya untuk merumuskan secara tegas arus komunikasi yang merupakan sarana pembentukn suatu pendapat dan pandangan terhadap perkembangan yang ada.

Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

7. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an). (id.Wikipedia, 2018)

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan.

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya

untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti
1	Elmina Dianti Qasanova	2013	Evaluasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2	Reno Efaldi	2014	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru
3	Ronaldi Gunawansyah	2010	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Sumber : Data Olahan Penulisan, 2018


Berdasarkan Berdasarkan tabel Penelitian Terdahulu diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti judul penelitian yang dibuat yaitu terletak pada evaluasi pelaksanaannya, lokasi dilaksanakannya penelitian, tempat yang digunakan untuk penelitian, tahun penelitian juga begitu jauh perbedaannya, kemudian banyaknya perbedaan-perbedaan pada fenomena penelitian, begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan yang banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda, perbedaan pada penulisan operasional variabel, populasi dan sampel yang berbeda. Jadi penelitian yang dilakukan penulis adalah sangat jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan), sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

Gambar II.1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Adapun konsep itu adalah:

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Kebijakan adalah menilai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan jasa ditempat umum dengan menggunakan kegiatan usaha dagang. Pedagang yang usaha dagangnya mempunyai volume dan modal kecil, tidak permanen, bisa dibawa-bawa dan diangkat, bisa digelar dimana saja seperti dilapangan terbuka, emperan toko, trotoar, dipinggir jalan dan tempat lainnya yang sudah terkoodinir dengan baik tetapi bukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mempunyai kewenangan tersebut seperti pedagang kaki lima.
4. Penataan adalah setiap untuk menjaga keindahan dan kebersihan serta ketertiban disetiap lingkungan baik dijalan maupun taman agar tetap bisa digunakan oleh masyarakat
5. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk memberikan pengarahan, dan sosialisasi pada pedagang kaki lima.
6. Penyediaan tempat usaha,yaitu pemerintah menyediakan tempat usaha yang layak dan aman bagi pedagang kaki lima.
7. Perizinan, yaitu PKL mendapat izin untuk melakukan usaha perdagangannya ditempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah
8. Pengawasan yaitu pemerintah melakukan pengawasan terhadap setiap PKL yang melanggar aturan berjualan ditempat lokasi.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberi penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan Mardikanto (2013:275)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1. Tempat Usaha	a. Menyediakan lokasi yang tepat b. Tempat yang mudah dijangkau masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Berhasil • Cukup Berhasil • Kurang Berhasil
		2. Tanggung Jawab	a. Adanya pembinaan b. Adanya tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Berhasil • Cukup Berhasil • Kurang Berhasil
		3. Perizinan	a. Mengajukan izin oleh PKL b. Adanya perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Berhasil • Kurang Berhasil
		4. Pembinaan	a. Memberikan bimbingan b. Memberikan penyuluhan kepada PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Berhasil • Cukup Berhasil • Kurang Berhasil

F. Teknik Pengukuran

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk ukuran variabel sebagai berikut:

- Berhasil : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori berhasil berada pada 67%-100%
- Cukup Berhasil : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup berhasil berada pada 34%-66%
- Kurang Berhasil : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang berhasil berada pada 0%-33%

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tempat Usaha

- Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori berhasil berada pada 67%-100%
- Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup berhasil berada pada 34%-66%
- Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang berhasil berada pada 0%-33%

2. Tanggung Jawab

- Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori berhasil berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup berhasil berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang berhasil berada pada 0%-33%

3. Perizinan

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori berhasil berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup berhasil berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang berhasil berada pada 0%-33%

4. Pembinaan

Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori berhasil berada pada 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori cukup berhasil berada pada 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator penelitian adalah pada kategori kurang berhasil berada pada 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian (Usman Rianse , 2012:1) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan : (1) mencari; (2) mencatat; (3) merumuskan; (4) menganalisis; (5) menyusun laporannya

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap-lengkapnyanya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan anantara variabel satu dengan yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penulis melakukan penelitian di

Dinas Industri dan Perdagangan bagian Pasar Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan sehingga hal ini bertentangan dengan pemerintah kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima, dan hal ini sesuai dengan observasi lapangan yang terjadi di Kota Pekanbaru sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

Menurut (Margina Ferlan dan Syafri Harto) kondisi pasar cik puan diperburuk dengan pengelolaan sampah secara tradisional, parkir kendaraan yang tidak teratur, pungutan retribusi yang seringkali tidak resmi, dan pelayanan pedagang yang tidak prima kepada pembeli. Kesemuanya ini merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup pasar tradisional di tengah persaingannya dengan pasar modern. Pasar cik puan juga tidak layak, kotor, dan membuat konsumen tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Keluhan para pedagang ini, telah disampaikan kepada pihak pemerintah. Mereka menuntut pemerintah untuk segera membangun kembali pasar tersebut agar kondisi perekonomian para pedagang dapat pulih kembali. Namun belum adanya bantuan dari pemerintah untuk para pedagang kecuali hanya pada saat kampanye calon presiden pada 2004 silam, membuat pedagang mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Cik Puan, karena persoalan administrasi yang tidak tertib mengenai kepemilikan lahan pasar tersebut hingga terjadi tarik menarik status kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru membuat proses revitalisasi pembangunan pasar Cik Puan terhenti karena pemerintah kota tidak mau melanjutkan pembangunan pasar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2012:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pasar berjumlah 1, Kepala Seksi K2 Bidang Pasar berjumlah 1, Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 50, dan Pedagang Kaki Lima berjumlah 130.

Kemudian, menyadari jumlah populasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima terlalu banyak, maka penulis mengambil sampel secara acak. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dari 50 didapatkan secara acak sebanyak 13 sampel, dan untuk Pedagang Kaki Lima dari 130 didapatkan secara acak sebanyak 16 sampel.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table III.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Pasar	1	1	100 %
2.	Kepala Seksi K2 Bidang Pasar	1	1	100 %
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	50	13	41,94%
4.	Pedagang Kaki Lima	130	16	51,61%
Jumlah		143	31	-

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang kiranya mendukung dalam mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Dinas Pasar, Kepala Seksi K2, menggunakan sensus, sedangkan untuk populasi seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan menggunakan teknik sample *purposive sampling*, karena diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlakukan adalah :

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:257) yang diperoleh dari hasil observasi kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan).

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data

pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.


F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Quisioner, Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
2. Observasi, Menurut Usman (2009:52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
3. Wawancara yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini guna memperoleh data primer.
4. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009:31) Teknik Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relavan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Ketika semua data sudah dikumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan diiringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan dan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru no 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (Studi Pasar Cik Puan).



BAB IV

DESKRIPSI UMUM PASAR CIK PUAN

A. Deskripsi Umum Kota Pekanbaru

Sebagaimana yang tertera pada judul, penelitian ini berfokus pada salah satu pasar di Kota Pekanbaru, yaitu Pasar Cik Puan. Akan tetapi, sebelum menguraikan Pasar Cik Puan Pekanbaru, pada sub-bab ini akan menguraikan profil Kota Pekanbaru secara umum.

Kota Pekanbaru, pada mulanya hanya berupa dusun kecil bernama Payung Sekaki. Dusun tersebut juga dikenal sebagai Dusun Senapelan yang terletak pada pinggiran Sungai Siak. Seiring perkembangan zaman, pada 23 Juni 1784, Dusun tersebut ikut berkembang, selebih setelah adanya pasar baru di daerah tersebut. Penyebutan “Pasar” itulah yang disebut dengan “Pekan”, yang kemudian identik dengan penyebutan “Pekanbaru”. Akses utama dari Kota Pekanbaru sejak zaman dahulu adalah Sungai Siak yang membelas Propinsi Riau dan juga menghubungkan Pekanbaru dengan kota-kota atau daerah-daerah pinggir pantai di Propinsi Riau. Perkembangannya tersebut juga dikarenakan letak strategisnya dan juga karena konektivitas sungai Siak yang menghubungkan dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia dan Temasik (Singapura).

Letak kota strategis ini, berada pada simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu lintas angkutan lintas timur Sumatera. Pada masa sekarang ini, wilayah Pekanbaru semakin berkembang dan meluas. Kota

Pekanbaru sekarang ini memiliki luas 632.26 km² memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kabupaten Bengkalis.
2. Batas Selatan : Kabupaten Kampar.
3. Batas Timur : Kabupaten Bengkalis
4. Batas Barat : Kabupaten Kampar

Tabel IV.1 Luas Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Tampan	1008,83
2	Bukit Raya	299,08
3	Lima Puluh	4,04
4	Sail	3,26
5	Pekanbaru Kota	2,26
6	Sukajadi	5,10
7	Senapelan	6,65
8	Rumbai	203,26
	Total	632,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018.

Akan tetapi, persebaran penduduk tersebut mengalami pertumbuhan yang besar. Hal itu dicatat oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru pada rilis tahun

2018. Berikut data tabel Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018

Kecamatan	2018		
	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Perempuan
Tampan	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	9.917
Bukit Raya	54.993	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Limapuluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.956
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
Sukajadi	24.347	24.989	49.336
Senapelan	18.819	19.364	38.283
Rumbai	3.722	36.011	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	7.297

Kota Pekanbaru	519.515	491.952	1.011.467
----------------	---------	---------	-----------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat difokuskan pada Sukajadi karena merupakan lokasi penelitian, terdapat 49.336 jiwa.

B. Sejarah Singkat Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan, yang merupakan lokasi penelitian terletak di Kota Pekanbaru. Tepatnya, pasar ini terletak di wilayah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Pasar ini memiliki keunggulannya sendiri, yaitu terletak di daerah yang strategis, berada di tengah kota Pekanbaru, dan dekat dengan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, pasar ini memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi. Pada mulanya, sebelum Pasar Cik Puan menjadi pasar tradisional yang dapat dikatakan besar yang berada di Kota Pekanbaru, pasar ini merupakan pasar lingkungan kecamatan dengan sarana dan prasana yang seadanya.

Di masa Pasar Kecamatan, Pasar Cik Puan berada di bawah wewenang Kecamatan Sukajadi hanya berisikan kios-kios, los, dan beberapa kaki lima yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di daerah sekitar pasar. Akan tetapi, terjadi perubahan pada Pasar Kelurahan itu yang sejalan dengan berkembangnya Kota Pekanbaru. Singkatnya, semakin berkembangnya Kota Pekanbaru, terjadi pula perkembangan besar pada Pasar Cik Puan di kecamatan

Sukajadi tersebut. Alhasil, Pasar Cik Puan lebih dapat menampung kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan luas pula.

Pasar Cik Puan itu sendiri memiliki nama lain yang bernama “Pasar Inpres”. Lebih lanjut, pasar ini didirikan pada tahun 1978, kemudian dikarenakan terjadinya musibah kebakaran pada tahun 1998, pasar ini kembali dibangun oleh para pedagang yang ada di sana dan berganti nama menjadi “Pasar Cik Puan”. Pasar Cik Puan Pekanbaru yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Pekanbaru sebenarnya memiliki arti, Cik Puan dalam bahasa melayu merupakan panggilan kesayangan bagi anak dara yang belum menikah.

Selain itu, Cik puan juga menjadi salah satu ikon perjuangan wanita melayu. Cik Puan merupakan pejuang perempuan yang berasal dari Tembelan (Bintan). Dia bergabung bersama Laksamana Raja Di laut dalam menaklukkan Sambas, Kalimantan Barat, pada masa Pemerintahan Raja Siak Assayyidis Sarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Balaw. Semangat perjuangan inilah yang mengilhami Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan nama tersebut sebagai salah satu nama pasar yang ada di Kota Pekanbaru yang diharapkan mampu menjadi salah satu simbol perjuangan kaum perempuan terutama kaum ibu untuk lebih mandiri. Terlebih mayoritas pedagang merupakan kaum ibu, yang membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

C. Letak Geografis Pasar Cik Puan

Ketika Pasar Cik Puan Pekanbaru telah berganti wewenang di bawah Pemerintah Kota Pekanbaru dan seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru, Pasar Cik Puan Pekanbaru memiliki 345 kios, 236 los, dan 173 pedagang kaki lima (Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2018). Selain Pasar Cik Puan, Kota Pekanbaru mewadahi pasar-pasar lain yang sebagaimana telah dijadikan tabel pada BAB I di atas. Pasar-pasar tersebut adalah:

1. Pasar Panam
2. Pasar Pusat
3. Pasar Cik Puan
4. Pasar Palapa
5. Pasar Lima Puluh

Secara Geografis, Pasar Cik Puan Pekanbaru terletak dan batasan dengan empat perbatasan yang berbeda yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah .
2. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Terminal Mayang Terurai .
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tuanku Tambusai .
4. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kusuma

D. Visi dan Misi Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan Pekanbaru memiliki visi dan misi, sebagaimana yang penulis dapatkan di kantor UPTD Pasar Cik Puan Pekanbaru. Ada pun visinya adalah

“Terwujudnya Pasar terdepan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki”. Melain misinya adalah:

1. Menggali dan memotivasi potensi sumber daya lingkungan dalam percepatan pertumbuhan dibidang ekonomi kemasyarakat.
2. Menciptakan lingkungan Pasar yang bersih, indah dan nyaman .
3. Mewujudkan aparatur yang dinamis yang menggerakkan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan yang prima.

E. Sistem Pengelolaan Pasar Cik Puan

Pada umumnya, sistem pengelolaan pasar yang ada di Pekanbaru dikelola oleh Dinas Pasar. Dinas Pasar tingkat II Kota Pekanbaru, sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Wali Kota KDH tingkat II Kota Pekanbaru No. SK.130.30/HOT-3/1982 tanggal 13 Septembar 1982 serta tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru No.SK.06.2/HOT-36/1982, dikukuhkan pula dengan Peraturan Daerah (PERDA) No, 15 Tahun 1983 Tanggal 12 November 1983, maka terhitung sejak adanya Peraturan Daerah tersebut, Pasar Cik Puan dikelola oleh Dinas Pasar.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan pasar Cik Puan Pekanbaru sekarang ini mengarah pada peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru—dalam hal ini walikota. Di antaranya adalah (Peraturan Walikota Pekanbaru. No. 17. 2008):

1. Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 2001, Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Daerah (PERDA) No. 05 Tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum.
3. Peraturan Daerah (PERDA) No. 06 Tahun 2012, Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
4. Peraturan Daerah (PERDA) No. 09 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sebagaimana yang didapatkan pada hasil wawancara, sistem pengelolaan pasar Cik Puan Pekanbaru sendiri, yang dalam ini adalah mengenai kepemilikan tempat berdagang (Kiso/Los):

1. Tempat berdagang kios atau los yang dibangun dengan kemampuan mandiri atau swadaya dapat dibangun setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru.
2. Pedagang yang ingin membangun kios atau los akan berkordinasi dengan pihak *developer* karena beberapa pertimbangan, seperti agar terciptanya keseragaman bentuk bangunan, mempermudah pembayaran bagi pedagang kecil dengan sistem pembayaran dalam bentuk cicilan, mempermudah koordinasi dengan pengurus administrasi.
3. Pedagang yang berada dan berdagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru memiliki hak prioritas sebagai kompensasi yaitu berupa pengelolaan selama lima tahun.


4. Kios atau los akan segera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan status pedagang yang berdagang di sana akan diubah menjadi penyewa setelah waktu yang ditetapkan tersebut habis.
5. PUSKOPOL yang berada di belakang kantor polisi memiliki otoritas kepada kios-kios atau los-los yang berada di atas tanah PUSKOPOL. Juga sepenuhnya dikelola oleh PUSKOPOL.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa pengelolaan sistem pasar di Kota Pekanbaru dikelola secara langsung oleh Dinas Pasar dan memiliki beberapa aturan yang ada di dalamnya. Di bawah ini, akan diuraikan unit dan struktur organisasi pasar yang ada di Kota Pekanbaru.

1. Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari:
 - a. Pimpinan yaitu Kepala Pasar.
 - b. Pembantu Pimpinan yaitu bagian tata Usaha (TU).
 - c. Unsur Pelaksanaan yaitu seksi-seksi, sub seksi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
2. Sub bagian Tata Usaha (TU), terdiri dari:
 - a. Urusan Umum.
 - b. Urusan Kepegawaian.
 - c. Urusan Keuangan.
 - d. Urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
3. Seksi perencanaan, pengawasan, penelitian dan pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub-seksi Perencanaan.

- b. Sub-seksi Pengawasan.
 - c. Sub-seksi Penelitian dan Pengembangan Teknik Administrasi
4. Seksi Ketertiban dan Kebersihan, terdiri dari:
- a. Sub-seksi Ketertiban.
 - b. Sub-seksi Kebersihan Pasar.
5. Seksi Retribusi, terdiri dari:
- a. Sub-seksi Tata Usaha (TU).
 - b. Sub-seksi Penghitungan dan Pendapatan Daerah.
 - c. Sub-seksi Pembukuan Penerimaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
- a. Urusan Tata Usaha (TU).
 - b. Urusan Juru Tagih

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Pasar Cik Puan Pekanbaru yang penulis dapatkan dari Kantor UPTD Pasar Cik Puan Pekanbaru.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 29 orang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja 13 dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 16 orang. Kemudian data yang diperoleh didukung dengan hasil wawancara dengan informen yakni Kepala Bidang Pasar dan Kepala Seksi K2 Bidang Pasar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini:

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	18	62,07%
2	Perempuan	11	37,93%
Jumlah		29	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 18 dengan jenis kelamin laki-laki atau sama dengan 62,07%, dan sebanyak 11 berjenis kelamin perempuan atau sama dengan 37,93%, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis perempuan.

2. Usia

Untuk mengetahui usia responden, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	>20 Tahun	-	-
2	21-30 Tahun	6	20,69%
3	31-40 Tahun	8	27,59%
4	41-50	10	34,48%
5	>51 Tahun	5	17,24%
Jumlah		29	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden berdasarkan umur, diketahui bahwa untuk tingkat umur yang terbanyak yaitu usia diantara 41-50 Tahun yaitu sebanyak 10 orang responden atau sama dengan 34,48%, dan diikuti oleh usia antara 31-40 sebanyak 8 orang responden atau sama dengan 27,59%, dan antara umur 21-30 sebanyak 6 orang responden atau sama dengan 20,69%, kemudian untuk usia <51 Tahun sebanyak 5 orang responden atau sama dengan 17,24%, selanjutnya untuk usia >20 Tahun sebanyak 0 orang responden atau sama dengan 0%.

3. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, maka dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	6	20,69%
2	SMP	4	13,79%
3	SMA	15	51,73%
4	S1	4	13,79%
Jumlah		29	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan yang paling tertinggi dari responden adalah SMA dengan jumlah responden 15 orang atau sama dengan 51,73%, S1 sebanyak 4 orang responden atau sama dengan 13,79%, SMP sebanyak 4 orang responden atau sama dengan 13,79%, Selanjutnya SD dengan jumlah responden 6 orang atau sama dengan 20,69%. Dari data tersebut dapat dilihat latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik lagi.

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum adalah Peraturan Daerah adalah Kota Pekanbaru, Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang, dan tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan Walikota Pekanbaru.

Pada Pasal 2 yang dikhususkan mengenai Tempat Usaha berisikan:

1. Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dikarenakan Pasar Cik Puan berada di bawah kontrol Pemerintah Daerah yang dalam hal ini di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan untuk menguraikan hasil analisis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Pekanbaru, maka di bawah ini akan diuraikan tanggapan responden sebagai variabel penelitian berdasarkan kuesioner dan wawancara yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Usaha

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Pekanbaru yang memiliki wewenang untuk menetapkan tempat dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, dll.

Di bawah ini akan diuraikan dalam bentuk tabel yang berisikan tanggapan respon hasil pengolahan data yang sudah diteliti:

Tabel V.4 Tanggapan Responden Mengenai Tempat Usaha

No	Sub-Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Menyediakan tempat usaha yang tepat.	4	20	5	29
2.	Tempat yang mudah dijangkau	2	23	4	29
Jumlah		6	43	9	58
1		2	3	4	5
Rata-rata		3	21,5	4,5	29
Persentase		10,35%	74,14%	15,51 %	100%
Kategori pengukuran		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden, dilihat dari sub indikatornya menyediakan tempat usaha, diketahui tentang menyediakan tempat usaha yang tepat, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 4 orang, kemudian yang menjawab Ragu-Ragu dengan kategori cukup baik sebanyak 20 orang, dan responden yang menjawab tidak dengan kategori kurang berhasil sebanyak 5 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator Tempat Usaha tentang menyediakan tempat usaha termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 20 responden.

Kemudian jawaban responden tentang tempat yang mudah dijangkau, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 2 orang, kemudian yang menjawab Ragu-Ragu dengan kategori cukup baik sebanyak 23 orang, dan responden yang menjawab tidak dengan kategori kurang baik sebanyak 4 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator Tempat Usaha

tentang tempat yang mudah dijangkau termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 23 responden.

Dari tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden, terhadap indikator Tempat Usaha berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 21,5 orang atau sama dengan 74,14% dari total seluruh reponden.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Wawancara itu sebagai berikut:

“Dalam menyediakan tempat usaha atau lokasi yang tepat dan mudah dijangkau dari masyarakat, kami dari pihak dinas perdagangan dan perindustrian belum bisa menyediakan tempat yang strategis untuk pedagang kaki lima berjualan disekitar pasar. Tetapi, kami dari pihak dinas segera akan memberikan tempat yang strategis untuk pedagang kaki lima berjualan di pasar”. (Wawancara tanggal 09 Maret 2019 Jam 10.20 WIB).

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diatas bahwa, dari pihak dinas memang kurang memberikan tempat usaha yang strategis untuk pedagang kaki lima. Namun, dari pedagang kaki limapun tidak seharusnya untuk jualan di trotoar atau badan jalan disekitar pasar cikpuan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Dari hasil pengamatan langsung peneliti memperoleh data bahwa dalam menyediakan tempat usaha atau lokasi berjualan untuk Pedagang Kaki Lima memang

belum ada yang strategis. Sehingga, pedagang kaki lima sering berjualan di trotar dan badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang panjang dan seharusnya trotoar untuk masyarakat yang berjalan kaki. Namun sekarang menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan.

Dari hasil jawaban responden berikan pada kuisisioner sebelumnya dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam menyediakan tempat usaha berada dalam kategori cukup berhasil.

b. Tanggung Jawab

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana ayat 1 pasal ini mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta tata ruang kota yang sesuai dengan Peraturan Dearah yang berlaku.

Indikator Tanggung Jawab akan diturunkan lagi menjadi dua sub-indikator yaitu mengenai Ketertiban dan Kebersihan. Untuk menguraikan analisis tersebut, maka dibuat tabel seperti di bawah ini:

Tabel V.5 Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab

No	Sub-Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya Pembinaan	7	14	8	29
2.	Adanya Tanggung Jawab	14	8	7	29

Jumlah	21	22	15	58
Rata-rata	10,5	11	7,5	29
Persentase	36,21%	37,93%	25,86 %	100%
Kategori pengukuran	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden, dilihat dari sub indikatornya mengenai Tanggung jawab, diketahui tentang adanya pembinaan diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 7 orang, kemudian yang menjawab belum dengan kategori cukup baik sebanyak 14 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 8 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator mengenai Tanggung Jawab tentang adanya pembinaan termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 14 orang responden.

Kemudian jawaban responden tentang adanya tanggung jawab, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 14 orang, kemudian yang menjawab Kadang-Kadang dengan kategori cukup baik sebanyak 8 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 7 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tanggung jawab termasuk dalam kategori baik dengan jumlah 14 responden.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden, terhadap indikator Tanggung Jawab berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 11 orang atau sama dengan 37,93% dari total seluruh reponden.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi K2 Bidang Pasar Kota Pekanbaru. Wawancara itu sebagai berikut:

“ketertiban itu memang sudah menjadi tanggungjawab kami untuk pedagang kaki lima. Tetapi, kami dari pihak bidang pasar sudah mempercayakan orang untuk menjaga ketertiban di pasar. Bahkan bukan hanya ketertiban saja yang perlu dipasar, kebersihan juga perlu dilakukan dipasar. Agar pasar tidak kumuh dan tidak bau”.(Wawancara tanggal 09 Maret 2019 Jam 14.05 Wib).

Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi K2 Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diatas bahwa, beliau membenarkan sudah bertanggung jawab dalam menertibkan pedagang kaki lima. Namun, banyak dari pedagang kaki lima yang masih juga tidak mau diatur untuk ditertibkan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Dari hasil pengamatan langsung peneliti memperoleh data bahwa dalam tanggung jawab untuk ketertiban dan kebersihan. Dari, pihak bidang pasar sudah berupaya untuk menertibkan pedagan kaki lima agar tidak berjualan di pinggir trotoar dan menjaga kebersihan jualan mereka habis selesai berjualan. Agar tidak menimbulkan sampah yang berserekan dipinggir jalan serta menimbulkan bau yang tidak sedap membuat terganggunya pernapasan bagi orang-orang yang melewatinya.

Dari hasil jawaban responden berikan pada kuisisioner sebelumnya dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung jawab berada pada kategori cukup berhasil.

c. Perizinan

Dalam indikator ini, izin bagi Pedagang Kaki Lima didasarkan pada pasal 2 pada Pemerintah Daerah diberikan oleh Walikota. Akan tetapi, izin penggunaan Tempat Usaha memiliki sistematikanya sendiri yang digunakan untuk mengatur keadaan Pasar Cik Puan.

Untuk menganalisis indikator Perizinan oleh Pedagang Kaki Lima Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, maka dibuatlah tabel olahan data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian seperti di bawah ini:

Tabel V.6 Tanggapan Responden Mengenai Perizinan

No	Sub-Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Mengajukan Izin Oleh PKL	6	12	11	29
2.	Adanya Perizinan	7	16	6	29
Jumlah		13	28	17	58
Rata-rata		6,5	14	8,5	29
Persentase		22,41%	48,28%	29,31%	100 %
Kategori pengukuran		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden, dilihat dari sub indikatornya mengenai Perizinan, diketahui tentang adanya Mengajukan izin oleh PKL, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 6 orang, kemudian yang menjawab belum dengan kategori cukup baik sebanyak 12 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 11 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub

indikator mengenai Perizinan tentang adanya Mengajukan izin oleh PKL dalam kategori cukup baik dengan jumlah 12 orang responden.

Kemudian jawaban responden tentang mengajukan adanya perizinan, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 7 orang, kemudian yang menjawab Kadang-Kadang dengan kategori cukup baik sebanyak 16 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 6 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tentang adanya perizinan termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 16 responden.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden, terhadap indikator perizinan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 14 orang atau sama dengan 48,28% dari total seluruh responden.

d. Pembinaan

Dalam indikator ini, Pembinaan dilakukan untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima yang diberikan oleh Walikota dengan melakukan Bimbingan dan Penyuluhan. Untuk menganalisis indikator ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel seperti yang ada di bawah ini:

Tabel V.7 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan

No	Sub-Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan bimbingan	5	17	7	29
2.	Memberikan penyuluhan kepada PKL	5	20	4	29
Jumlah		10	37	11	58
Rata-rata		5	18,5	5,5	29
Persentase		17,24%	63,79%	18,97 %	100 %
Kategori pengukuran		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden, dilihat dari sub indikatornya mengenai Pembinaan, diketahui tentang memberikan bimbingan diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 5 orang, kemudian yang menjawab belum dengan kategori cukup baik sebanyak 17 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 7 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator mengenai Perizinan tentang adanya izin dalam kategori cukup baik dengan jumlah 17 orang responden.

Kemudian jawaban responden tentang Memberikan penyuluhan kepada PKL, diperoleh jawaban responden yang menjawab sudah dengan kategori baik sebanyak 5 orang, kemudian yang menjawab Kadang-Kadang dengan kategori cukup baik sebanyak 20 orang, dan responden yang menjawab tidak tahu dengan kategori kurang baik sebanyak 4 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator

pembinaan tentang Memberikan penyuluhan kepada PKL berada dalam kategori cukup baik dengan jumlah 20 orang responden.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden, terhadap indikator pembinaan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 18,5 orang atau sama dengan 63,79% dari total seluruh reponden.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Satpol PP mengenai pembinaan, wawancara itu sebagai berikut:

“Dalam hal untuk pembinaan, kami dari pihak Satpol PP selalu siap melakukan pembinaan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar trotoar. Tetapi, dari pihak bidang pasarnya tidak ada berkoordinasi bersama kami dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di sekitar trotoar”.
(Wawancara 10 Maret 2019 Jam 09.40 Wib)

Berdasarkan pernyataan Satpol PP diatas bahwa, beliau membenarkan sudah bertanggungjawab dalam membina pedagang kaki lima. Namun, dari pihak bidang pasar tidak ada melakukan koordinasi bersama satpol PP untuk memberikan penyuluhan kepada PKL.

Berdasarkan dari hasil uraian pembahasan masing-masing indikator diatas, untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan), dilakukan rekapitulasi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tempat Usaha	3	21,5	4,5	29
2	Tanggung Jawab	10,5	11	7,5	29
3	Perizinan	6,5	14	8,5	29
4	Pembinaan	5	18,5	5,5	29
Jumlah		25	65	26	116
Rata-Rata		6,25	16,25	6,5	29
Persentase (%)		21,55%	56,03%	22,41%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bagaimana tanggapan responden secara keseluruhan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan). Dari 4 indikator yang ada yaitu Tempat Usaha, Tanggung Jawab, Perizinan, dan pembinaan, 21,55% memberikan jawaban pada baik, selanjutnya 56,03% yang memberikan jawaban pada kategori cukup baik, dan 22,41% yang memberikan jawaban pada kategori kurang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan) berada pada kategori cukup berhasil dimana secara keseluruhan yaitu sebanyak 16,25 orang responden atau sama dengan 56,03%.

C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

1. Dari segi tempat usaha, masih banyak pedagang kaki lima tidak memiliki tempat dan izin sehingga berjualan di sepantaran motor.
2. Kurangnya penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karna kurangnya tanggung jawab berupa koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan mengenai pedagang kaki lima.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan) berada pada kategori **Cukup Berhasil** dengan persentase 56,03%.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan) , dimana hambatan tersebut ialah:
 - a. Dari segi tempat usaha, masih banyak pedagang kaki lima tidak memiliki tempat dan izin sehingga berjualan di sepijiran motor.
 - b. Kurangnya penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karna kurangnya tanggung jawab berupa koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
 - c. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan mengenai pedagang kaki lima.

B. Saran

Dari hasil penelitian berupa kesimpulan, maka lahir pula hasil penelitian berupa saran. Di antaranya adalah:

1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu berkordinasi lebih kepada beberapa pihak, terutama Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pasar, dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Kordinasi tersebut berfokus pada beberapa hal, seperti sosial, ekonomi, perizinan, tempat usaha, dan tata ruang. Kelima faktor untuk berkordinasi ini ditujukan pada tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk Pemerintah Daerah perlu meninjau ulang pendataan dari Perizinan. Hal ini ditujukan agar tidak bekerja dua kali untuk menangani permasalahan ini. Serta mempertimbangkan limit Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.
3. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan dibuat dengan peraturan yang baru. Karena, Perda ini sudah lama. Sehingga perlu untuk dikaji ulang kembali.
4. Untuk Pedagang Kaki Lima harus mentaati peraturan yang telah dibuat. Agar tertib sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Dunn, N. William. 2013. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Koryati, C.S.T dan Kansil, Christine. 2008. *System Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Askara.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Misdayanti, Dkk, 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____ . 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta : PT. Rhineka sirao Credantia Center.

- _____. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT. Elex Media Indonesia Komputindo.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rinase, Usman. 2012. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Santoso, 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryadiningrat, Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Zulkifli Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR : Pekanbaru.

B. Jurnal

Margina Ferlan dan Syafri Harto. *Manajemen Pelayanan Pemerintah Dalam Pembangunan Pasar*. Universitas Riau : Pekanbaru

C. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.